



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Peunaga Pasi, 10 Maret 1968, Umur 56 tahun, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Di Desa Peunaga Pasie, Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat. dengan domisili elektronik pada alamat email: anwar301223@gmail.com. selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Peunaga Pasi 02 April 1977, umur 47 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di, Desa Peunaga Pasi, Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat., sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS.Mbo. tertanggal 14 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2009 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan

Hal. 1 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Aceh barat 06 Juli 2010,
umur 14 tahun NIK XXXXXXXXXXXXXXXX;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat 15
September 2014, umur 10 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya Rukun dan damai namun sejak November tahun 2020 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi Perselisihan paham dan pertengkar yang terus menerus sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dikarenakan antara lain;

4.1 Bahwa Termohon tidak mau menerima Anak Pemohon dari
Pernikahan sebelumnya;

4.2 Bahwa Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon;

4.3 Bahwa Termohon terlalu curiga terhadap apapun yang pemohon
perbuat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar yang terus menerus Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) Tahun hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal/Pisah Ranjang;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3(tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon pernah berusaha secara musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena permasalahan rumah tangga yang terus menerus dan berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Permohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Evi Juismaidar, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator mediasi berhasil sebagian yaitu anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aceh Barat, 06 Juli 2010/umur 14 tahun berada dalam asuhan Termohon dengan tetap akses kepada Pemohon untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

Hal. 3 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Termohon dan Pemohon suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada Sabtu 04 Juli 2009 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 09 Juli 2009;
2. Bahwa dalam dalil 2 (dua) adalah benar, Termohon dan Pemohon hidup bersama dan memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 dan sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
4. Adapun tanggapan Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Pemohon antara lain:
 - 4.1 Tidak sepenuhnya benar tanggapan Termohon pada awal pernikahan anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya tinggal bersama Termohon kemudian seiring waktu anak-anak Pemohon lebih sering pulang ke rumah neneknya atau mertua dari pernikahan pertama Pemohon sehingga anak Pemohon sering mendapatkan masukan yang menjelekkan Termohon dan membuat anak Pemohon mulai tidak menyukai dan menghargai Termohon sebagai seorang ibu;
 - 4.2 Tidak sepenuhnya benar tanggapan Termohon bahwa Termohon cemburu berlebihan, cemburu Termohon memiliki alasan karena Termohon menemukan banyak bukti chat mesra bersama wanita lain di WhatsApp dan Termohon mendapatkan foto Pemohon bersama dengan wanita lain. Termohon semakin yakin bahwa wanita yang Termohon curigai merupakan istri muda dari Pemohon sekarang. Pemohon sering ke Medan dengan alasan urusan pekerjaan namun

Hal. 4 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Termohon ketahui, seorang Keuchik tidak memiliki pos anggaran keluar daerah karena Termohon sudah memastikan dengan langsung dan berkoordinasi dengan kantor camat bahwa Pemohon mengatakan ditugaskan oleh camat itu sendiri;

4.3 Tidak sepenuhnya benar tanggapan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon terlalu curiga karena Termohon sering mendapatkan bukti langsung sehingga naluri seorang istri terbukti seperti yang telah Termohon uraikan dalam jawaban point 4.2 bahwa sah Termohon curiga Karena wanita yang Termohon curigai telah menjadi istri Pemohon dan terbukti kebenarannya;

5. Bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri selama 3 (tiga) tahun, tanggapan Termohon dalam waktu tersebut Termohon sebagai istri juga tidak dinafkahi lahir dan batin, Termohon tidak diberi peluang untuk melaksanakan kewajiban terhadap suami;

6. Bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon mengatakan bahwa Pemohon pernah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga secara musyawarah namun tidak berhasil, tanggapan Termohon benar ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan itu sudah terjadi berulang kali tetapi Pemohon tetap mengulang kesalahan yang sama terus menerus sehingga musyawarah tersebut tidak menjadi solusi

7. Bahwa Termohon memohon jika terjadi perceraian pemohon memenuhi haknya sebelum mengambil akta cerai antara lain:

7.1. Hak Termohon sebagai istri selama 4 (empat) tahun tidak dinafkahi oleh Pemohon yang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

7.2. Hak 2 (dua) orang anak selama 4 (empat) tahun tidak dinafkahi dan seterusnya hingga anak dewasa, Pemohon harus memenuhi hak anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang diberika melalui perantara Termohon;

Hal. 5 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3. Hak *mut'ah* yang harus Pemohon berikan berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7.4. Hak nafkah masa *iddah* yang harus Pemohon berikan berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- 7.5. Mengingat Pemohon belum melunaskan mahar pernikahan, jika terjadi perceraian Pemohon harus melunaskan mahar yang terhutang sejumlah 2 (dua) mayam emas;

Primer:

1. Termohon memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Termohon masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Pemohon serta membesarkan anak-anak bersama;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas maksud Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan asalkan dipenuhi hak-hak Termohon sebagai seorang istri hingga diajukan perceraian ini dan juga seorang isteri yang dijatuhi talak oleh suami (Pemohon) sebagaimana dalam gugatan baik Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya sebagai suatu fakta mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam replik ini Pemohon tidak akan menjawab lagi, karena sepenuhnya telah diakui;
2. Bahwa Bahwa dalam dalil 3 adalah benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 dan sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam poin 4 menjelaskan:

Hal. 6 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



3.1 Termohon dalam jawabannya menjelaskan “Tidak sepenuhnya benar tanggapan Termohon pada awal pernikahan anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya tinggal bersama Termohon kemudian seiring waktu anak-anak Pemohon lebih sering pulang ke rumah neneknya atau mertua dari pernikahan pertama Pemohon sehingga anak Pemohon sering mendapatkan masukan yang menjelekkan Termohon dan membuat anak Pemohon mulai tidak menyukai dan menghargai Termohon sebagai seorang ibu”, mengenai hal ini Pemohon menanggapi “bahwa tidak sepenuhnya benar Pemohon tidak pernah menjelekkan Termohon kepada anak, bahkan Termohon pernah menyumpahi anaknya agar tertabrak mobil”;

3.2 Termohon dalam jawabannya menjelaskan “cemburu Termohon memiliki alasan karena Termohon menemukan banyak bukti chat mesra bersama wanita lain di WhatsApp dan Termohon mendapatkan foto Pemohon bersama dengan wanita lain. Termohon semakin yakin bahwa wanita yang Termohon curigai merupakan istri muda dari Pemohon sekarang. Pemohon sering ke Medan dengan alasan urusan pekerjaan namun yang Termohon ketahui, seorang Keuchik tidak memiliki pos anggaran keluar daerah karena Termohon sudah memastikan dengan langsung dan berkoordinasi dengan kantor camat bahwa Pemohon mengatakan ditugaskan oleh camat itu sendiri” mengenai hal ini Pemohon menanggapi “bahwa tidak benar tuduhan Termohon terhadap Pemohon terkait chat mesra Pemohon dengan wanita lain di WhatsApp dan foto Pemohon dengan wanita lain, dan terkait Pemohon sering ke Medan hanya untuk membeli peralatan keperluan desa yang akan dibuktikan oleh Pemohon di depan Hakim”

3.3 Termohon dalam jawabannya menjelaskan” bahwa Termohon terlalu curiga karena Termohon sering mendapatkan bukti langsung sehingga naluri seorang istri terbukti seperti yang telah Termohon uraikan dalam jawaban point 4.2 bahwa sah Termohon curiga Karena wanita yang Termohon curigai telah menjadi istri Pemohon dan terbukti

Hal. 7 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



kebenarannya” mengenai hal ini Pemohon menanggapi “bahwa tidak benar tuduhan Termohon terhadap Pemohon, semenjak sudah tidak serumah lagi Termohon sering menuduh Pemohon kepada masyarakat bahwa pemohon pernah menikah berulang kali dengan wanita lain, dan itu hanyalah karangan dari Termohon”

4. Bahwa Termohon dalam jawabannya menjelaskan poin 5 *“Termohon sebagai istri juga tidak dinafkahi lahir dan batin, Termohon tidak diberi peluang untuk melaksanakan kewajiban terhadap suami”* mengenai hal ini Pemohon menanggapi *“bahwa tidak benar, karena Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon sehingga Pemohon tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, setelah diusir dari rumah Pemohon tidak membawa apapun dari rumah melainkan hanya pakaian pribadi milik Pemohon;*
5. Bahwa Termohon dalam jawabannya dalam poin 6 menjelaskan *“tanggapan Termohon benar ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan itu sudah terjadi berulang kali tetapi Pemohon tetap mengulang kesalahan yang sama terus menerus sehingga musyawarah tersebut tidak menjadi solusi”* mengenai hal ini Pemohon menanggapi *“ bahwa tidak benar, musyawarah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon hanya terjadi sekali dan dari pihak keluarga Termohon tidak beriktikad baik untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sampai saat ini, kemudian Termohon sering meminta untuk di cerai dan keluarga beserta orang tua Termohon juga menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;*
6. Bahwa Termohon dalam jawabannya dalam poin 7 menjelaskan:
 - 6.1 Termohon dalam jawabannya menjelaskan dalam poin 7.1 *“Hak Termohon sebagai istri selama 4 (empat) tahun tidak dinafkahi oleh Pemohon yang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan”* mengenai hal ini Pemohon menanggapi *“ bahwa awal berpisah Pemohon selalu memberi nafkah melalui anak dan rutin diberikan semampu Pemohon, tahun berikutnya Pemohon juga memberikan*

Hal. 8 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



nafkah melalui adik Termohon, dan orang tua termohon, kemudian tahun selanjutnya nafkah tetap diberikan tetapi Termohon menolak dan tidak diterima oleh Termohon, bahkan orang tua dari Termohon menolak dan mengembalikan nafkah yang berikan Pemohon, seperti pada hari lebaran Pemohon memberikan uang untuk membeli baju lebaran anak, membeli daging tapi di tolak dan tidak diterima oleh Termohon, karena sudah berulang kali ditolak oleh Termohon maka Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi terhadap Termohon”

6.2 Termohon dalam jawabannya menjelaskan dalam poin 7.2 “*Hak 2 (dua) orang anak selama 4 (empat) tahun tidak dinafkahi dan seterusnya hingga anak dewasa, Pemohon harus memenuhi hak anak sejumlah Rp. 2.000.000,-*” mengenai hal ini Pemohon menanggapi “bahwa Pemohon sudah menjawab pada poin 6.1., kemudian ketika anak masuk Rumah Sakit Pemohon dilarang untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon, dan juga menolak uang yang diberikan oleh Pemohon”

6.3 Termohon dalam jawabannya dalam poin 7.3 dan 7.4 “bahwa Pemohon akan mengikuti putusan Hakim terkait nafkah *iddah* dan *mut’ah*”;

6.4 Termohon dalam jawabannya dalam poin 7.5 menjelaskan “*Mengingat Pemohon belum melunaskan mahar pernikahan, jika terjadi perceraian Pemohon harus melunaskan mahar yang terhutang sejumlah 2 (dua) mayam emas*” mengenai hal ini Pemohon menanggapi “bahwa pemohon merasa telah melunasi mahar tersebut karena ketika Pemohon ke Medan uang yang disimpan oleh Pemohon sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diambil oleh Pemohon dan ketika ditanya mengenai uang tersebut, Termohon mengatakan bahwa uang tersebut telah dibelikan emas dan emas tersebut sampai sekarang masih ada pada Termohon;

Primer:

Hal. 9 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam gugatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik sebagai berikut;

7. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa mertua istri pertama Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon, ketika akad, anak Pemohon dengan istri pertama mengamuk padahal masih ada ikatan saudara dengan Termohon, Pemohon mengetahui itu semua namun tetap bersikeras menikah dengan Termohon, terkait Termohon pernah menyumpahi anak Pemohon ditabrak mobil karena, Termohon mencoba menasehati Pemohon karena sering berhubungan dengan perempuan lain, capek Termohon nasehati sehingga Termohon emosi dan keluar kata kata tersebut;
8. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa Pemohon ke Medan untuk menemui perempuan di medan dan pernah suatu ketika Termohon menghubungi Pemohon melalui video call Termohon sedang bersama perempuan yang tidak Termohon kenal, Pemohon sering membelanjakan perempuan-perempuan selingkuhannya, Pemohon mengajak perempuan selingkuhannya jalan-jalan naik mobil dan pernah Termohon pergoki. ketika Termohon mengajak jalan-jalan dengan mobil Pemohon menjawab itu bukan mobil mu tapi mobilku, kalau tidak aku ajak tidak usah pergi;
9. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa Pemohon mengadakan alasan urusan desa agar bisa ke Medan tidak mungkin tiap bulan seorang Kechik atau kepala desa ke Medan dengan alasan keperluan

Hal. 10 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan. Pemohon menikah dengan perempuan selingkuhannya pada tahun 2021, Termohon mengetahui hal tersebut dari orang-orang Desa dan kawan-kawan Pemohon, peresmian pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2023 di Medan dan setelah peresmian di Medan perempuan selingkuhannya dibawa pulang ke Aceh sekarang sedang hamil dan berdomisili di Desa Peunaga Pasi;

10. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa Termohon memiliki alasan Pemohon diusir dari rumah, karena antara Pemohon dan Termohon sudah membuat perjanjian jika Pemohon mengulangi kembali perilaku buruknya maka Pemohon harus siap menanggung risiko, dan nyatanya Pemohon tidak berubah, Pernah Pemohon pulang ke rumah dan Termohon menyakan benarkah ada perempuan lain dan jika benar tinggalkan Termohon, tetapi Pemohon tidak mengakui adanya perempuan lain namun melaksanakan peresmian pernikahan dengan perempuan lain;
11. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa hal mengenai dalam Replik Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon dan keluarga Termohon sering meminta cerai hal ini sangat beralasan karena Termohon tidak sanggup melihat Pemohon sudah membawa perempuan lain pulang kampung dan Termohon merasa digantung, sudah tidak ada nafkah dan juga tidak ada kejelasan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pemohon hanya memberi uang sejumlah Rp. 400.000,- untuk nafkah 2 anaknya bersama Termohon, sedangkan Pemohon bilang keorang kasih nafkah untuk anak Rp. 2.000.000,- perbulan ketika termohon meminta penjelasan pada Pemohon, Pemohon menjawab suka-suka Pemohon karena itu hak Pemohon kasih untuk anak;
12. Bahwa Dalam Duplik ini Pemohon sampaikan bahwa uang sejumlah Rp. 400.000 yang diberi Pemohon sebagi nafkah untuk anak, tidak cukup dan melihat Pemohon dikehidupan sehari-hari Pemohon sanggup memberikan lebih karena Pemohon memiliki motor N-max dan mobil, untuk jajan anak saja 600.000 perbulan dan itu belum termasuk makan dan kebutuhan lain. Alasan Termohon menolak nafkah yang diberi Pemohon karena pemohon

Hal. 11 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



bilang pada orang-orang kasih untuk anak 2.000.000, tidak sesuai kenyataan. Untuk makan sehari-hari Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk apa Pemohon menampakkan keorang-orang baiknya Pemohon belikan baju lebaran dan daging megang untuk anak, seharusnya Pemohon menjadi ayah yang lebih bertanggung jawab menafkahi anak, penuhi makanan hariannya agar anak tidak menahan perut lapar;

13. Bahwa Dalam Duplik ini Pemohon sampaikan bahwa alasan Termohon menolak uang dari pemohon ketika menjenguk anak sakit, hal ini dikarenakan permohon menjenguk anak yang sakit seperti bukan menjenguk anaknya sendiri karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap anak yang sakit selama seminggu di rumah sakit tetapi hanya diberi uang Rp. 200.000,- sangatlah tidak bertanggung jawab, pernah waktu anak sakit dan Termohon meminta tolong pada Pemohon agar dibeli minyak kayu putih tetapi Pemohon menolak dan mengatakan cari sendiri saja;

14. Bahwa Dalam Duplik ini Pemohon sampaikan bahwa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- yang termohon temukan dalam rumah bukan untuk melunasi mahar karena uang tersebut hak istri, dan ketika beli emas dengan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- tersebut Pemohon dan termohon tidak mengatakan emas tersebut untuk pelunasan mahar, bahkan Pemohon mengambil gelang emas anak sejumlah 2 mayam emas dan tidak dikembalikan;

Primer:

4. Termohon memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
5. Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan dalam Jawaban;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hal. 12 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Subsider:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastegel dan cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 04-10-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 9 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon dan Termohon dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05-12-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat (P.3);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu sering terjadi

Hal. 13 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu. Selain itu Termohon tidak mau menerima anak bawaan Pemohon;

- Bahwa saksi sering lihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun, Pemohon pergi dari rumah karena diusir;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih berusaha memberikan nafkah kepada Termohon namun Termohon selalu menolaknya;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Keucik (Kepala Desa) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu. Selain itu Termohon tidak mau menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saat berkunjung saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 14 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun, Pemohon pergi dari rumah karena diusir;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih berusaha memberikan nafkah kepada Termohon namun Termohon selalu menolaknya;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dimintai tolong oleh Pemohon mengirimkan daging meugang (istilah Aceh) kepada Termohon namun Termohon selalu menolak;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Keucik (Kepala Desa) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Perjanjian, tanggal 2 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Foto Pemohon bersama wanita lain; lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;

Hal. 15 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh bahkan saat ini Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah awalnya Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun saat ini Termohon tidak mau lagi menerimanya karena Pemohon sering bercerita perihal pemberiannya terhadap Termohon yang tidak sesuai kepada orang lain;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Keucik (Kepala Desa) namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah menemukan uang Pemohon yang di simpan dibawah kasur sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian dibelikan emas oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah emas tersebut masih ada atau tidak dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

DALAM REKONPENSI

Bahwa atas adanya permohonan Pemohon Kompensi (untuk selanjutnya dalam hal ini disebut dengan Tergugat Rekonpensi) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon Kompensi (untuk selanjutnya dalam

Hal. 16 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini disebut dengan Penggugat Rekonpensi) bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau selama 4 (empat) terakhir setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah Lampau 2 orang anak selama 4 (empat) terakhir setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Hutang mahar emas sebanyak 2 (dua) mayam;

Bahwa atas tuntutan balik (gugatan rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas semua tuntutan Penggugat Rekonpensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Masalah nafkah Termohon selama 4 (empat) tahun, bahwa awal berpisah Pemohon selalu memberi nafkah melalui anak dan rutin diberikan semampu Pemohon, tahun berikutnya Pemohon juga memberikan nafkah melalui adik Termohon, dan orang tua termohon, kemudian tahun selanjutnya nafkah tetap diberikan tetapi Termohon menolak dan tidak diterima oleh Termohon, bahkan orang tua dari Termohon menolak dan mengembalikan nafkah yang berikan Pemohon, seperti pada hari lebaran Pemohon memberikan uang untuk membeli baju lebaran anak, membeli daging tapi di tolak dan tidak diterima oleh Termohon, karena sudah berulang kali ditolak oleh Termohon maka Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi terhadap Termohon;
2. Masalah nafkah anak selama 4 (empat) tahun, bahwa Pemohon sudah menjawab pada poin 6.1., kemudian ketika anak masuk Rumah Sakit Pemohon dilarang untuk menjenguk anak oleh Termohon, dan juga menolak uang yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 17 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masalah Iddah dan mut'ah, bahwa Pemohon akan mengikuti putusan Hakim terkait nafkah iddah dan mut'ah;
4. Masalah mahar terhutang sejumlah 2 (dua) mayam emas" mengenai hal ini Pemohon menanggapi "bahwa Pemohon merasa telah melunasi mahar tersebut karena ketika Pemohon ke Medan uang yang disimpan oleh Pemohon sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diambil oleh Pemohon dan ketika ditanya mengenai uang tersebut, Termohon mengatakan bahwa uang tersebut telah dibelikan emas dan emas tersebut sampai sekarang masih ada pada Termohon;

Bahwa atas jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi dalam replik rekonsensi menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya, dan Tergugat Rekonsensi juga menyampaikan duplik rekonsensi yang isinya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan Rekonsensinya;

Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak menyampaikan alat bukti untuk menyampaikan jawaban dan duplik rekonsensinya;

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon/Penggugat Rekonsensi dan mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi asalkan dipenuhi semua tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai

Hal. 18 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2020 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau menerima anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon cemburu yang berlebihan dan Termohon terlalu curiga terhadap apapun yang permohonan perbuat, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil karena sudah sulit;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi

Hal. 19 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan mediator mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil pokok Pemohon yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, tetapi Termohon menolak apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, yakni bukan karena Termohon tidak menerima anak-anak bawaan Pemohon, Termohon cemburu berlebihan atau terlalu curiga kepa Pemohon, melainkan disebabkan oleh Pemohon yang selingkuh, Termohon sering menemukan bukti chat mesra Pemohon dengan wanita lain dan terbukti saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pokoknya memberlakukan prinsip mempersukar terjadinya perceraian kecuali ada alasan-alasan tertentu yang cukup jelas dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat agar ditemukan kebenaran fakta yang lebih meyakinkan, disamping itu perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 208 KUH Perdata;

Hal. 20 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang paling substansi sebagai pokok masalah dalam perkara a quo sekaligus sebagai fokus pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan apa yang menjadi penyebabnya?
2. Seberapa besar kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut? dan
3. Masih adakah harapan bagi Pemohon dengan Termohon untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga mereka?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1, P.2 dan P.3) yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak kandung dan tetangga sekaligus teman kerja Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 21 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak Pemohon dan Termohon telah menyampaikan alat-alat bukti, maka Hakim harus menilai semua alat bukti dari kedua belah pihak tersebut serta saling membandingkannya untuk menemukan fakta-fakta riil dari semua dalil yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan pokok isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan telah hidup rukun bersama. Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 dan 2, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal. 22 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik bersama. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berada di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir ini. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu

Hal. 23 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta dibawah tangan tidak dinazzegeel dan isi dibantah oleh Pemohon, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni **adik kandung Termohon**, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon hanya satu maka sesuai kaidah hukum bahwa satu saksi bukan saksi (*usus testis nullus testis*) sehingga Hakim menilai saksi Termohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR., sehingga tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2009, dan dalam masa pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu;

Hal. 24 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang minimal 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga belum berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal, tetapi saat ini keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sama-sama sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru bertolak belakang dengan pertimbangan fakta hukum angka 1 sebagaimana tersebut diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Hal. 25 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Hal. 26 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karenanya maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan (mengikrarkan) talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut dapat dipahami bahwa jika suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya setelah mendapat panggilan secara sah atau patut, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan

Hal. 27 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum putusan yang mengijinkannya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Hakim menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 158 RBg, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) Pengugat Rekonpensi adalah tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi, nafkah anak, dan mahar 2 (dua) mayam emas yang belum dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi agar dibayar kepada Penggugat Rekonpensi. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonpensi Pengugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi selama 4 (empat) tahun setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonpensi selama 4 (empat) tahun setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 28 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak, setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga dewasa;
6. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi melunasi mahar emas sebesar 2 (dua) mayam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi hanya menyampaikan gugatan balik dengan format sangat sederhana sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim harus memahaminya bahwa hal tersebut dimaksudkan sebagai posita sekaligus petitum, yang tidak lain dikarenakan Penggugat Rekonpensi adalah orang awam yang kurang begitu paham tentang hukum lebih khusus tentang formulasi surat gugatan sehingga hal tersebut harus dimaklumi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonpensi hanya bekerja sebagai Keucik/Kepala Desa yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara dalam replik rekonpensi Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban tentang tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama berpisah, Tergugat Rekonpensi selama pisah tempat tinggal masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak namun Penggugat Rekonpensi selalu menolak bahkan pada saat anak sakit Tergugat Rekonpensi dilarang untuk menjenguk;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak membantah bahwa 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Aqifa Naila bin Anwar Diwa adalah anak kandung dari perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, hal tersebut memang telah mejadi fakta hukum angka Penggugat Rekonpensi pada pertimbangan hukum dalam

Hal. 29 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi sebagaimana tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekompensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi menyampaikan bantahan tentang pekerjaan Tergugat Rekompensi sebagai Keucik yang berpenghasilan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka Hakim menilai hal tersebut merupakan pengakuan secara diam-diam dan merupakan fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekompensi angka 5 tersebut, Tergugat Rekompensi menyampaikan jawaban rekompensi bahwa mahar 2 (dua) mayam emas benar belum dilunasi oleh Tergugat Rekompensi namun Penggugat Rekompensi telah mengambil uang Tergugat Rekompensi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah dibelikan emas oleh Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekompensi Tergugat Rekompensi tersebut, Penggugat Rekompensi dalam replik rekompensi menyatakan tetap pada gugatan rekompensinya, dan dalam duplik rekompensi Tergugat Rekompensi menyatakan tetap pada jawaban rekompensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar Tergugat Rekompensi masih berhutang mahar emas 2 (dua) mayam kepada Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Hakim harus membebankan kepada Penggugat Rekompensi agar membuktikan Tergugat Rekompensi menghutang mahar 2 (dua) mayam emas kepada Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan dan replik rekompensinya Penggugat Rekompensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni adik kandung Penggugat Rekompensi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Hal. 30 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi hanya menghadirkan satu orang saksi maka sesuai kaidah hukum bahwa satu saksi bukan saksi (*usus testis nullus testis*) sehingga Hakim menilai saksi Penggugat Rekonpensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR., sehingga tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawaban dan duplik rekonpensinya Tergugat Rekonpensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak kandung dan teman sekaligus tetangga Tergugat Rekonpensi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu Hakim menilai saksi-saksi Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonpensi mengetahui selama berpisah Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi namun setiap Tergugat Rekonpensi memberikan selalu ditolak oleh Penggugat Rekonpensi. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hutang mahar emas sebesar 2 (dua) mayam, saksi-saksi Tergugat Rekonpensi ternyata sama-sama tidak mengetahui hal tersebut namun di persidangan Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang tersebut, oleh karenanya maka keterangan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada

Hal. 31 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan dalil Penggugat Rekonpensi, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat Rekonpensi tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak selama 4 (empat) tahun;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Keucik/Kepala Desa dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXX dan Aqifa Naila bin Anwar Diwa) saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi belum melunasi mahar emas sebesar 2 (dua) mayam kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, yakni Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak selama 4 (empat) tahun, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah lampau, Penggugat Rekonpensi didalam gugatannya tidak jelas, seperti sejak bulan apa dan tahun berapa Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah. Selain itu Penggugat Rekonpensi di persidangan tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga hakim menilai gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasarkan hukum oleh karenanya gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi

Hal. 32 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a....: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah diijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah ditemukan pada pertimbangan hukum dalam konpensi maupun dalam rekonsensi, Hakim menilai Penggugat Rekonsensi tidak ternyata berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dari Tergugat Rekonsensi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak meskipun Tergugat Rekonsensi keberatan atas tuntutan itu;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa disamping sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana pertimbangan diatas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat

Hal. 33 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah, yakni nafkah, kiswah, dan maskan selama masa iddah 3 (tiga bulan) untuk Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan, adapun besarnya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum angka 2, yakni Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Keucik/Kepala Desa dengan penghasilan rata-rata per-bulan sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka Hakim berpendapat cukup layak dan adil membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, kiswah, dan maskan selama masa iddah 3 (tiga bulan) sejak setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi, setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 patut untuk dikabulkan meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas, Hakim berpendapat pemberian mut'ah dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalaknya adalah suatu kewajiban, bentuk dan besarnya suatu mut'ah harus ma'ruf, oleh karena itu maka hal itu harus dikembalikan kepada keputusan dan kelayakan yang

Hal. 34 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa disamping mut'ah harus ma'ruf sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة ولإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum angka 2, yakni Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Keucik/Kepala Desa dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan masa kebersamaan dalam perkawinan selama sekitar 15 (lima belas) tahun, maka Hakim berpendapat cukup layak dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, yakni 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Aqifa Naila bin Anwar Diwa saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak*

Hal. 35 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, juga ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a....; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak, dan Pasal 149 huruf (d): Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a....; b...; c...; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Hakim berpendapat bahwa meskipun antara suami dan isteri telah bercerai, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak hingga anak dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa anak adalah tanggungan ayahnya dan tidak menjadi masalah apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi :

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekopensi tentang nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan, adapun besarnya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, yakni Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Keucik/Kepala Desa dengan penghasilan

Hal. 36 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata per-bulan sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan standar minimum kebutuhan hidup di daerah Kabupaten Aceh Barat, maka Hakim berpendapat cukup layak dan adil membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Aqifa Naila bin Anwar Diwa setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat nilai rupiah yang setiap tahun pasti mengalami inflasi, maka Hakim berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi harus naik setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, yakni fakta Tergugat Rekonpensi belum melunasi mahar 2 (dua) mayam emas kepada Penggugat Rekonpensidan Tergugat Rekonpensi mengakui hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim berpendapat bahwa mahar bukan termasuk harta bersama melainkan sebagai harta pribadi seorang istri yang menjadi hak sepenuhnya untuk melakukan hukum, sehingga seorang suami wajib untuk melunasi/membayar hutang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi wajib untuk melunasi mahar 2 (dua) mayam emas kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi, maka pembayaran Iddah, mut'ah, nafkah anak bulan pertama dan emas dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 37 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iah Meulaboh;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

Hal. 38 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melunasi mahar emas sebanyak 2 (dua) mayam kepada Penggugat Rekonsensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1., 2.2., 2.3 dan diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonsensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut secara elektronik dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera,

Hakim,

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 39 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	30.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 40 dari 39 halaman perkara No.237/Pdt.G/2024/MS.Mbo.